



Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar

Jln. Ali Gunong Lr. PMI No 1 23654 085380189308

www.rsud.acehjayakab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Jaya / Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar

Layanan pemulasaran jenazah

No. SK :

Persyaratan

1. Jenazah dari Dalam RS : - Jenazah yang dikirim dengan identitas jelas 1) Permintaan Pemulasaraan dari Ruang 2) Identitas Pasien : - Nama - Umur - Alamat - Status Pembayaran 3) Dianosa Pasien - Jenazah dengan identitas tak jelas 1) Permintaan Pemulasaraan dari Ruang 2) Surat Penitipan dari Pengirim 3) Surat Permintaan Pemakaman
2. Jenazah Dari Luar : - Jenazah yang dikirim dengan identitas jelas 1) Permintaan Pemulasaraan jenazah 2) Permintaan Visum Et Repartum 3) Identitas
3. Jenazah dari IGD - Permintaan Dari Petugas IGD : a. Penitipan b. Pemulasaraan - Identitas pasien - Diagnosa Pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Jenazah datang baik dari luar RS/Dalam RS/IGD.
2. Jenazah dibawa menuju keruang pemulasaraan jenazah untuk diurus sesuai permintaan keluarga pasien/pengirim jenazah
3. Jenazah dikembalikan ke keluarga pasien/pengirim.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar

Jln. Ali Gunong Lr. PMI No 1 23654 085380189308

www.rsud.acehjayakab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Jaya / Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar

Tidak dipungut biaya

1. Pasien peserta BPJS Kesehatan ditanggung biaya perawatannya dengan ketentuan BPJS Kesehatan;
2. Pasien akibat kecelakaan kerja ditanggung biaya oleh BPJS ketenagakerjaan;
3. Pasien peserta asuransi lainnya ditanggung oleh masing-masing orientasi;
4. Pasien umum yang tidak termasuk peserta BPJS dan asuransi lainnya bayar sesuai tarif Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi.

Produk Pelayanan

1. Layanan pemulasaran jenazah

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar

Jln. Ali Gunong Lr. PMI No 1 23654 085380189308

www.rsud.acehjayakab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Jaya / Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar

- a. Pengaduan secara langsung (lisan) dapat disampaikan pada jam kerja kepada :
 - 1) Tim Pengelola Pengaduan Rumah Sakit melalui SI OEMAR (Sistem Informasi Online Teuku Umar)
 - 2) Jejaring Tim Pengelola Pengaduan
 - Petugas Pengawas Internal (*Manager on Duty*) setiap Kepala Ruangan
 - 3) Pencatatan dalam buku komplin disetiap ruangan
- b. Pengaduan secara tidak langsung dapat disampaikan melalui :
 - 1) Si OEMAR (Sistem Informasi Online Teuku Umar)
 - 2) Hotline WhatsApp & Telegram : 082380189308
 - 3) Link Pengaduan : <https://bit.ly/PengaduanRSUDTU>
 - 4) Media Sosial Rumah Sakit :
 - Instagram : Rsud_Teuku Umar
 - Facebook : Rsud Teuku Umar
 - Email : [6\) Surat Pos ke Alamat : RSUD Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya Jln. Ali Gunong Lr. PMI No.1 Keutapang Calang Kode Pos 23654](mailto:6) Surat Pos ke Alamat : RSUD Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya Jln. Ali Gunong Lr. PMI No.1 Keutapang Calang Kode Pos 23654)